

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan dalam Islam bukan sekadar ikatan keperdataan semata, melainkan sebuah perjanjian yang agung (*mītsāqanḡhalīzhā*) yang memiliki dimensi ibada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Untuk mewujudkan tujuan luhur tersebut, diperlukan kematangan fisik, mental, dan spiritual dari kedua calon mempelai. Hal ini sejalan dengan pandangan Wahbah Az-Zuhaili yang menyatakan bahwa kelanggengan sebuah pernikahan sangat bergantung pada *kafa'ah* (kesetaraan/kesiapan) dan pemahaman akan hak serta kewajiban masing-masing pasangan.²

Namun, kondisi ideal tersebut berbanding terbalik dengan realitas (*das sein*) yang terjadi di lapangan. Ketahanan keluarga di Indonesia saat ini sedang menghadapi ujian berat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI, angka perceraian nasional sepanjang tahun 2025 masih menunjukkan tren yang sangat tinggi, mencapai 401.235 kasus. Ironisnya, Provinsi Jawa Barat kembali menempati urutan pertama sebagai penyumbang angka perceraian tertinggi nasional dengan total mencapai 90.125 kasus.³

Secara spesifik di wilayah Kabupaten Subang, data terbaru tahun 2025 menunjukkan fakta yang mengkhawatirkan. Tercatat sebanyak **3.890 kasus perceraian** yang diputus oleh Pengadilan Agama Subang, di mana angka Cerai Gugat (istri menggugat suami) sangat mendominasi, yakni sebanyak 3.015

¹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” preprint, 1974.

² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuh Jilid 9*, trans. Abdul Hayyieal-Kattaniandothers (Jakarta: Gema Insani, 2011).

³ Badan Pusat Statistik, “Statistik Indonesia 2025: Angka Nikah Dan Cerai,” preprint, Jakarta, 2025, 82.

kasus, dibandingkan Cerai Talak yang hanya 875 kasus.⁴ Analisis penyebab perceraian dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama tahun 2025 mengungkapkan bahwa mayoritas kasus (sekitar 63%) disebabkan oleh faktor "perselisihan dan pertengkaran terus menerus". Fakta ini menjadi bukti empiris yang tak terbantahkan bahwa akar masalah keretakan rumah tangga seringkali bermuara pada lemahnya manajemen konflik dan minimnya bekal ilmu komunikasi antar pasangan sebelum menikah⁵

Merespons kondisi krisis ketahanan keluarga tersebut, Kementerian Agama Republik Indonesia menerbitkan kebijakan Kepdirjen nomor 189 Tahun 2021 yang kemudian mengeluarkan strategis melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin. Regulasi ini mengubah paradigma Bimbingan Perkawinan Bimwin yang sebelumnya bersifat anjuran menjadi kewajiban yang mengikat secara administratif. Kebijakan ini merupakan bentuk *tasharrufal-imam 'ala ar-ra'iyah manuthun bial-mashlahah*, yakni intervensi negara untuk memastikan setiap calon pengantin memiliki bekal pengetahuan yang cukup guna menekan laju perceraian.⁶

Tujuan utama dari diadakannya bimbingan perkawinan adalah memberikan pembekalan bagi calon pengantin agar mempunyai pengetahuan dalam merencanakan keluarga yang berkualitas dan mempunyai keterampilan mengelola dinamika serta merencanakan generasi yang berkualitas, agar terwujud keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *rahma*⁷

Pemerintah memberikan wewenang penyelenggaraan kegiatan tersebut pada Kantor Urusan Agama di setiap daerah yang ada di Indonesia. Kantor

⁴Pengadilan Agama Subang, "Laporan Tahunan Perkara Perceraian Tahun 2025," preprint, 2025, <https://pa-subang.go.id>.

⁵Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, "Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025," preprint, Jakarta, 2026, 38.

⁶Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Asybah Wa al-Nazhair* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990).

⁷Surat Edaran Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin

Urusan Agama dianggap cocok untuk melaksanakan kegiatan tersebut karena disana pulalah masyarakat akan mendaftarkan atau mencatatkan perkawinan mereka sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Secara normatif, KUA Kecamatan Kasomalang dan KUA Kecamatan Pusakajaya di Kabupaten Subang telah merespons kebijakan ini dan berupaya melaksanakannya. Namun, berdasarkan pengamatan awal di lapangan, ditemukan fenomena bahwa pelaksanaan regulasi ini belum berjalan optimal. Masih terdapat kesenjangan antara kewajiban regulasi dengan praktik yang terjadi di masyarakat. Indikasi yang muncul adalah adanya calon pengantin yang memandang program Bimbingan Perkawinan hanya sebagai formalitas administratif untuk mendapatkan sertifikat Elektronik Siap Nikah dan Hamil sebagai syarat pencetakan buku nikah, tanpa mementingkan substansi materi yang disampaikan.

Selain itu, terdapat kendala teknis di lapangan yang menjadi hambatan dalam penerapan aturan ini secara kaku. Kondisi demografis masyarakat Kecamatan Kasomalang yang sebagian besar merupakan pekerja, seringkali menjadi alasan sulitnya menyesuaikan jadwal bimbingan yang ditetapkan oleh KUA. Di sisi lain, sosialisasi mengenai kewajiban baru ini dirasakan belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata, sehingga masih ditemukan ketidaktahuan calon pengantin mengenai prosedur wajib bimbingan pranikah ini. Hal ini berpotensi menyebabkan pelaksanaan program tidak mencapai target yang diharapkan, yakni memberikan pemahaman utuh kepada calon pengantin.

Bertitik tolak dari permasalahan di atas, di mana masih ditemukan berbagai masalah yang timbul dalam pelaksanaan program tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“PELAKSANAAN KEPDIRJEN NO 189 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN PASCA LAHIRNYA SE NOMOR 2 TAHUN 2024 DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KASOMALANG DAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PUSKAJAYA KABUPATEN SUBANG”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan dan kesiapan sumber daya Manusia KUA Kecamatan Kasomalang dan KUA Kecamatan Pusakajaya dalam pelaksanaan Kepdirjen no 189 tahun 2021 tentang pelaksanaan program bimbingan perkawinan pasca lahirnya SE nomor 2 tahun 2024?
2. Bagaimana dinamika pelaksanaan program Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Kasomalang dan KUA Pusakajaya?
3. Bagaimana dampak program Bimbingan Perkawinan terhadap pemahaman calon pengantin di KUA Kecamatan Kasomalang dan KUA Kecamatan Pusakajaya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana tingkat relevansi program serta kesiapan sumber daya (SDM, anggaran, dan sarana) di KUA Kecamatan Kasomalang dan KUA kecamatan Pusakajaya dalam melaksanakan mandat SE Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024
2. Untuk mengetahui bagaimana dinamika pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin di KUA kec. Kasomalang dan KUA kec. Pusakajaya
3. Untuk mengetahui bagaimana dampak program Bimbingan Perkawinan terhadap pemahaman calon pengantin di KUA Kecamatan Kasomalang dan di KUA kecamatan Pusakajaya

D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Secara Teoritis

Harapan atas penelitian ini yaitu dapat memberikan kontribusi pada pemerintah dalam hal evaluasi pelaksanaan hukum khususnya dalam

pelaksanaan wajib bimbingan perkawinan serta sebagai masukan atau referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Secara Praktis

Penulis berharap bahwa hasil penelitian ini akan memberikan manfaat khususnya bagi:

- a. Kantor Urusan Agama (KUA), agar dapat meningkatkan kinerja serta terus berusaha implementasikan amanah dari Surat Edaran Bimas Islam No 2 Tahun 2024.
- b. Masyarakat, untuk dijadikan referensi bahwa mengikuti bimbingan perkawinan adalah penting, dalam menjaga keharmonisan keluarga dan terciptanya keluarga yang *sakinah mawaddahwarahma*

E. Kerangka Pemikiran

Pernikahan merupakan suatu hubungan yang terikat oleh akad yang kuat atau *mitsaqan galidza* yang berarti ikatan yang kuat. Pernikahan juga merupakan suatu ibadah yang waktunya paling lama. Dengan demikian, pernikahan mesti dijaga dan dipertahankan sebaik mungkin.

Hal ini sebagaimana Firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”

Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Syuyuti dalam Tafsir Jalalain menyebut *mitsaq* sebagai bentuk *taukid*, artinya menekankan atau penegasan dari sebuah janji. Janji adalah komitmen, lebih dari sekedar janji. Sedangkan lafal *galidza* berasal dari kata *gilz* yang artinya kuat, berat, tegas, koko⁸

⁸Jalaluddin al-Mahalli, dan Imam Jalaluddin As-Syuyuti.terj. Bahrin Abu Bakar, *Tafsir Jalalane, Terjemahan Tafsir Jalaisin Berikut Asbabun Nuzaul Jilid 1*, (Bandung: Sinar Baru Algen Sindo, 2003), 335.

Pendapat Ibnu Katsir dalam menafsirkan lafal *mitsaqan galiza*, ia mengutip *hadis shahih* dari Jabir dalam kitab *Shahih Muslim* yang menyatakan bahwa ketika seorang laki-laki mengambil perempuan dari orang tuanya dengan maksud dinikahi, berarti laki-laki tersebut telah melakukan perjanjian atas nama Allah sebagaimana ia telah menghalalkan melalui kalimat Alla⁹

Ulama memahami lafadz *mitsaqan galiza* pada surat-surat Al-Qur'an, berikut merujuk pada QS. Al-A'raf ayat 172, QS. Ali Imran ayat 81, semua membahas tentang *mitsaqan* (perjanjian), namun tidak ada makna perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqan galiza*) selain pada interaksi pernikahan yang ada pada QS. An-Nisa ayat 21.

Lafal *mitsaqan galiza* juga diartikan Sayyid Qutub pada *Tafsir Fi Zilaalil Qur'an*, bahwa *mitsaqan galiza* merupakan perjanjian akad nikah, dengan nama Alla Ini adalah perjanjian yang kuat yang tidak akan direndahkan, dengan begitu pasangan (suami dan istri) supaya menghormati perjanjian yang kuat ini.¹⁰

Lafal akad yang diucapkan oleh laki-laki ketika menikahi perempuan disebut sebagai *mitsaqan galiza* sebagai perjanjian yang sangat kuat, maka, tidak boleh sembarangan. Dengan begitu, ada tanggungjawab serta konsekuensi di dalamnya. Pihak suami harus sadar ketika mengucapkan janji pernikahan tersebut. Isi dari janji tersebut sebagaimana yang dijelaskan Allah dalam firman-Nya QS. Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh ruju lagi’ dengan cara *ma’ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik.”

Artinya dalam kondisi apa pun suami harus menjaga janji pernikahan, jika suatu pernikahan tidak bisa dipertahankan, sehingga memilih jalan

⁹Ibnu Katsir, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, terj. M. Abdul Ghoffar, et. al., *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim /Tafsir Ilone Katsir Jilid 2*, (Bogor: Pustaka Imam Asy Syafi', 2005), 313-315

¹⁰Sayyid Qutub, terj. As'ad Yasin Abdul Aziz Salim Basyarahil, *Tafsir Fi Zilaalil Qur'an, Jilid 2* (Depok: Gema Insani, 2008), 203.

perceraian, maka untuk melakukan perceraian juga harus dengan cara yang baik.

Pernikahan dalam agama Islam tidak hanya diartikan sebagai suatu ikatan yang membolehkan antara laki-laki dan perempuan untuk melakukan hubungan seksual saja, namun pada prinsipnya perkawinan adalah suatu akad, untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong menolong antara pria dengan wanita yang antara keduanya bukan muhrim atas dasar kerelaan dan kesukaan antara kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan oleh syara.¹¹ Selain memiliki faedah yang besar, perkawinan memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 1 bahwa: “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹²

Firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”¹³

¹¹Abidin Slamet, Aminudin. *Fiqih Munakahat*. (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 11

¹²UU No. 1 Tahun 1974 (pasal 1)

¹³Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta. PT. Syamil Quran, 2005),

Dengan demikian, dalam pernikahan ada keharmonisan cinta. Dan hal itu mesti selalu dijaga oleh suami dan istri. Karena keharmonisan merupakan jantung atau ruh dari rumah tangga. Rumah tangga yang hancur adalah karena tidak ada lagi keharmonisan antar individu dalam rumah tangga. Pentingnya menjaga keharmonisan ini akan mempengaruhi pengembangan dan pemikiran anak-anak dalam keluarga. Keluarga yang semrawut selalu menampilkan kekerasan dan pertengkaran akan mempengaruhi hal buruk bagi perkembangan jiwa anak-anak. Dengan demikian, menjaga keharmonisan cinta suami istri dapat dihukumi wajib, guna menjaga keutuhan pernikahan. Salah satu cara untuk menjaga keharmonisan cinta adalah dengan memahami hak dan kewajiban suami istri, fitrahnya (sucinya) cinta suami istri, keluarga *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahma*¹⁴

Dengan demikian Pemerintah Republik Indonesia membuat suatu aturan agar masyarakat dapat mempunyai ilmu pengetahuan perihal kehidupan berkeluarga dengan mengeluarkan Peraturan Dirjen Bimas Islam Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.11/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin yang kemudian diperbaharui hingga Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyeleggaraan Kursus Pra Nika Dan kemudian diwajibkan bagi calon pengantin mengikuti bimbingan perkawinan melalui Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No 2 Tahun 2024.

Tujuan dari adanya bimbingan perkawinan pra nikah ini adalah memberikan pembekalan bagi calon pengantin agar mempunyai pengetahuan dalam merencanakan keluarga yang berkualitas dan mempunyai keterampilan mengelola dinamika serta merencanakan generasi yang berkualitas, agar terwujud keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *rahma*¹⁵

Hukum bimbingan perkawinan dalam islam memang tidak pernah dijelaskan baik oleh Al-Qur'an maupun sunna Namun adanya program ini

¹⁴Hasbiyallah. *Keluarga Sakinah*. (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya,2015), 20

¹⁵Surat Edaran Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin

memberikan kemaslahatan bagi muslim dan muslimah agar dapat membangun keluarga yang baik dengan ilmu-ilmu yang menjadi bekal melalui adanya bimbingan perkawinan.

Dalam *usul fiqh* maslahat dari adanya bimbingan perkawinan termasuk termasuk pada dalil atau metode istinbath hukum Maṣlahah al-Mursalah, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara' melalui dalil yang rinci. Mashlahat ini dikatakan *mursalah* karena ia terlepas dari dalil yang mengesahkan ataupun membatalkannya. Ia merupakan mashlahatmutlaq, yang tidak memiliki kaitan atau gantungan khusus pada teks syari'at.¹⁶

Dalam hal ini bahwa bimbingan perkawinan termasuk pada *maṣlahahal-mursalah* yang memberikan maslahah bagi calon pengantin, warga dan masyarakat yang mengikutinya. Karena dengan mengikuti bimbingan perkawinan muncul kemaslahatan berupa bekal dan pengetahuan tugas dan kewajiban setiap pasangan dan dapat memicu keluarga yang *sakinah, mawaddahwarahma*

Syekh Wahbah bin Musthafa az-Zuhaili dalam karyanya *al-Wajizfi Ushulil Fiqh* menjelaskan bahwa *maṣlahah* pada hakikatnya adalah menarik sebuah manfaat dan menghindari *madharat*. Seperti upaya para sahabat nabi untuk mengumpulkan Al-Qur'an, menetapkan tanah yang tidak bertuan bagi orang yang membatatnya serta kewajiban pajak atas tanah tersebut, dan contoh-contoh lainnya. Sedangkan macam-macam maslahah terbagi menjadi tiga bagian penting, yaitu:

- 1) *maṣlahahad-daruriyyât* (maṣlahah yang berhubungan dengan hal-hal yang mendesak atau pokok);
- 2) *maṣlahahal-hajiyyât* (maṣlahah yang berhubungan dengan kebutuhan manusia); dan

¹⁶Misran, "Al- MaṣlahahMursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer", Jurnal Justisia, Vol 1 No. 1, (UIN Ar-Raniry, 2016),7-11.

3) *maslahahat-tahsinât* (masalah yang berhubungan dengan penyempurna atau pelengkap).¹⁷

Syekh Musthafa Dibal-Bugha dalam salah satu karyanya mendefinisikan masalahmursalah sebagai kemaslahatan keberadaannya tidak didukung oleh syariat, juga tidak ditolak oleh syariat melalui dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan pemberlakuan masalah sebagai sandaran dalam menentukan sebuah hukum hanya terbatas pada persoalan-persoalan muamalat saja yang kebanyakan hukumnya bersifat *ta'aqquli*.¹⁸

Maslahat mursalah khususnya pada bimbingan perkawinan sejalan dengan kaidah fiqh:

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَ دَرْءُ الْمَفَاسِدِ

“Menghadirkan *maslahat* dan menghindari *mafsadah*”¹⁹

Dimana dengan diadakannya bimbingan perkawinan, maka diharapkan pasangan suami istri terhindar dari perceraian yang menimbulkan berbagai *mafsadah* bagi kedua pihak bahkan pada anak-anak.

Merujuk pendapat Syekh Wahbah Zuhaili, para ulama berbeda pendapat perihal boleh dan tidaknya menjadikan *maslahahat-mursalah* sebagai dalil. Ada dua bagian yakni pendapat pertama yang tidak memperbolehkan, yaitu mayoritas ulama mazhab Syafi'iyah Sedangkan pendapat kedua adalah ulama yang membolehkan, Sedangkan pendapat kedua adalah ulama yang membolehkan, yaitu ulama kalangan Mazhab Maliki, Mazhab Hanafi, dan Mazhab Hanbali. dipersulit dalam mempertahankan stabilitas ekonominya.²⁰

Bagi calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan tidak akan dibolehkan mencetak buku nikah hingga pasangan tersebut mengikuti bimbingan perkawinan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kasubdit Bina Keluarga Sakinah, Agus Suryo Suropto saat diwawancarai di

¹⁷Wahbah bin Musthafa az-Zuhaili, *al-Wajizfi Ushulil Fiqh*, (Beirut:DarulFikr, 1995) 92

¹⁸Musthafa Dib Al-Bugha, *Atsarul Adillah al-Mukhtalaf Fiha fil Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Darul Qalam, 2007), 40

¹⁹Izzal-Din 'Abd al-Aziz ibn 'Abd al-Salam Ibn Abi Muhammad al-Silmi, *Qawaidul Ahkam fi Mashalih al-Anam* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah) Juz 2,12

²⁰Wahbah bin Musthafa az-Zuhaili, *al-Wajizfi Ushulil Fiqh*, (Beirut:DarulFikr, 1995)93.

Jakarta.²¹ Jika ditemui adanya hal yang berseberangan dengan aturan di atas maka perlu diteliti lebih dalam akan efektivitas pelaksanaannya di lapangan.

Efektivitas merupakan tolak ukur atas efek keberhasilan suatu hal saat diadakan atau diberlakukan. Membahas terkait keefektivan suatu hukum maka hal ini tidak terlepas dari analisis yang melibatkan suatu obyek serta sasaran yang akan digunakan.²²

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut mencapai tujuannya yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.²³

Menurut Soerjono Soekanto efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor berikut:²⁴

1. Faktor Hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret dan nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga perlakuan yang sama kepada semua orang belum cukup untuk menafsirkan keadilan tersebut. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum keadilan haruslah diutamakan.

Karena dalam menerapkan suatu hukum, maka hendaklah memahami terlebih dahulu mengenai perkembangan lingkungan daerah yang akan diberlakukan serta memahami situasi dan kondisi masyarakat

²¹<https://kemenag.go.id/nasional/mulai-akhir-juli-2024-bimas-islam-wajibkan-calon-pengantin-ikut-bimbingan-perkawinan-wR00pdiakses> pada 13 Februari 2025

²²Barda Nawawin Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana, ctk Ketiga*, (Bandung : Citra Aditya, 2013), 67.

²³Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi, Edisi Pertama, ctk Kesatu*, (Jakarta : Rajawali Press, 2013), 375.

²⁴Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), 110.

yang akan dijadikan subjek hukum.²⁵ Dengan demikian maka hukum yang berlaku dapat dirumuskan atau dibentuk sesuai kebutuhan tanpa mencederai hak masyarakat dan tidak pula memberatkan para subjek hukum yang melaksanakannya.

2. Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan orang-orang yang memiliki posisi atau bekerja di suatu instansi penegakan hukum suatu negara, jika di Indonesia maka penegak hukum yaitu orang-orang yang bertugas di beberapa lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan.

Beberapa instansi atau lembaga diatas memiliki kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan peraturan yang telah dibentuk oleh negara. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.

Ada tiga elemen penting yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain:

- a. institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
- b. budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan
- c. perangkat peraturan yang mendukung kinerja kelembagaannya maupun materi hukum yang dijadikan standarkerja, baik hukum materiilnya maupun hukum acaranya.²⁶

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Faktor fasilitas merupakan faktor pendukung dalam menegakkan suatu hukum, hal demikian dianggap penting karena dengan terpenuhinya

²⁵Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis*, 307-308.

²⁶Harris Y. P Sibuea, *Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol*, Jurnal Negara Hukum Vol 7 No. 1 Juni 2016, 131.

sarana atau prasarana suatu penegakan hukum maka hukum yang akan ditegakkan dalam suatu keadaan dapat dilaksanakan sesuai harapan keberadaannya.

Fasilitas merupakan sarana untuk mencapai tujuan akan diberlakukannya suatu peraturan. Ruanglingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pelengkap. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjaga keberlangsungan.²⁷

Oleh karena itu, sarana atau fasilitas sebaiknya juga harus memperhatikan kondisinya seperti, sesuatu yang tidak ada: diadakan dan dipenuhi sesuai dengan kebutuhan, yang rusak/salah, masih dapat diperbaiki atau tidak, yang kurang dapat ditambah, yang mulai kendur atau dianggap sudah tidak sesuai dengan kemajuan zaman atau teknologi yang dianggap sudah lama dapat diupayakan dengan cara mencari solusi agar dapat lebih maju dan mengikuti perkembangan zaman dengan demikian maka kinerja dapat semakin ditingkatkan dan hukum yang berlaku dapat lebih efektif berjalan.²⁸

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat tertentu mengenai hukum. Maka, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakatnya.

Rendahnya kemauan dan kesadaran masyarakat akan mempersulit penegakan hukum. Adapun langkah yang dapat dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan

²⁷SoerjonoSoekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007),37.

²⁸Harris Y. P Sibuca, *Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol*,131.

antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

Oleh sebab itu masyarakat hendaknya mengetahui akan batasan-batasan atau hukum yang berlaku, sehingga nantinya tidak ada lagi masyarakat yang buta arah atau tidak mengetahui bahwa ada upaya hukum yang membantunya untuk melindungi kepentingannya. Pengetahuan atau kesadaran masyarakat akan hukum inilah yang dapat melindungi mereka dari hal-hal merugikan.

5. Budaya Hukum

Faktor kebudayaan yang pada mulanya bersatudengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, hal ini dilatarbelakangi bahwa faktor kebudayaan merupakan suatu sistem dalam masyarakat yang mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan.²⁹

Menurut Soerjono Soekanto suatu budaya mengandung nilai yang sangat berperan dalam suatu hukum yaitu nilai ketertiban, nilai ruhaniyah dan nilai inovatisme. Suatu budaya yang hidup biasanya bersifat abstrak dan dipercayai sebagai hukum yang hadir secara turun-temurun serta mengandung keyakinan mengenai apa yang dianggap baik dapat diikuti dan apa yang dianggap buruk dihindari.³⁰

Romli Atmasasmita menjelaskan bahwa faktor penghambat penegakan hukum dapat disebabkan oleh beberapa hal yang saling berkesinambungan. Misalnya terkait sikap atau perlakuan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan suatu kasus atau memahami hukum yang ada. Selain itu juga dapat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah atau aparat negara tentang peraturan yang telah diberlakukan.³¹

Hipotesis yang diajukan dari pemaparan di atas adalah menyatakan bahwa hipotesis nol dari permasalahan ini karena terjadi keacuhan di antara

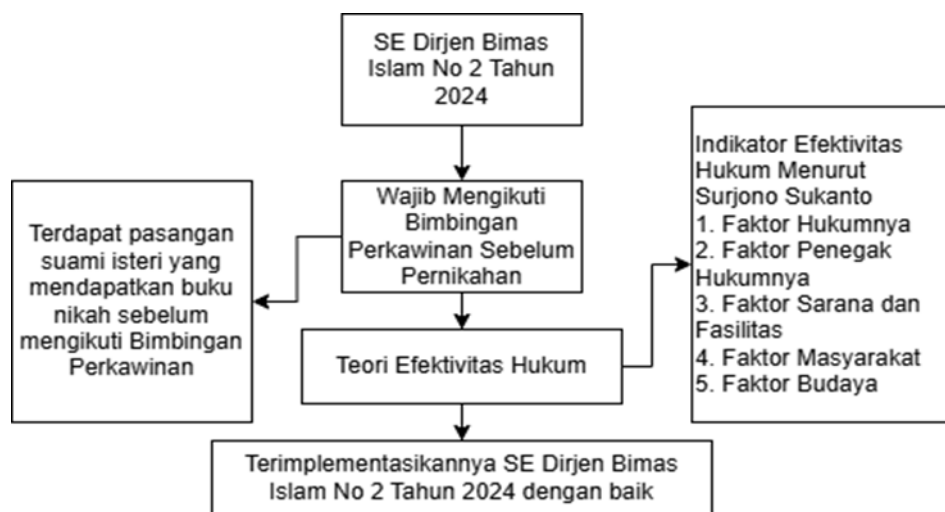
²⁹Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 8.

³⁰Harris Y. P Sibuea, *Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol*, 131.

³¹Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2001), 55.

masyarakat dan penegak hukum untuk melaksanakan intruksi kewajiban bimbingan perkawinan. Sedangkan hipotesis alternatif dari hal ini adalah faktor sarana dan prasarana yang masih belum memadai dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kecamatan Kasomalang dan Kecamatan Pusakajaya.

Gambar 1
Skema Kerangka Bepikir



F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting untuk menemukan titik perbedaan maupun persamaan dengan penelitian lain yang sudah dilakukan sebelumnya. Selain itu penelitian terdahulu juga berfungsi sebagai pembandingan dan membantu untuk membuat pemetaan dalam penelitian ini, maka penting bagi peneliti untuk mengkaji terlebih dahulu penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Dalam penelitian ini terdapat enam penelitian yang berkaitan dengan substansi ataupun yang bersinggungan dan dirasa memiliki kesamaan dalam objek penelitian, diantaranya adalah:

1. Penelitian oleh Saskia Nisa Setiaatmitha dan Ghulam Maulana Ilman

Penelitian Saskia Nisa Setiaatmitha dan Ghulam Maulana Ilman, Jurnal Media Administrasi Vol. 8 No. 2 Oktober 2023 dengan judul “Implementasi Program Bimwin Catin untuk Mewujudkan Keluarga Berkualitas di Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya”.³² Penelitian ini fokus pada sisi implementasi Bimbingan Perkawinan di dalam membangun keluarga berkualitas di Kecamatan Sukolilo.

Perbedaan penelitian Saskia Nisa Setiaatmitha dan Ghulam Maulana Ilman dengan penelitian ini adalah penggunaan regulasinya. Penelitian Saskia Nisa Setiaatmitha dan Ghulam Maulana Ilman meneliti satu regulasi terdahulu yaitu Keputusan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor 379 Tahun 2018. Sedangkan penelitian ini fokus pada implementasi SE Bimas Islam No 2 Tahun 2024.

2. Penelitian Wan Rizky Alfares

Penelitian Wan Rizky Alfares, Tesis Universitas Islam Negeri (Uin) Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2024 dengan judul, “Penerapan Konsep *Maslahah Mursalah* Dalam Kepdirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Bimbingan Perkawinan (Studi Di Kabupaten Kepulauan Anambas)”.³³ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pelaksanaan Kepdirjen Bimas Islam Nomor 172 tahun 2022 tentang bimbingan perkawinan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Serta bagaimana konsepsi kebijakan bimbingan perkawinan dalam perspektif *masalahmursala*

Perbedaan penelitian Wan Rizky Alfares dengan penelitian ini terletak pada aturan yang diteliti dan pendekatan penelitiannya. Penelitian Wan Rizky Alfares menggunakan pendekatan konsep *masalahmursalah* dalam penelitiannya dan berfokus pada kepdiren Bimas Islam Nomor 172

³²Saskia Nisa Setiaatmitha dan Ghulam Maulana Ilman, “Implementasi Program BimwinCatin untuk Mewujudkan Keluarga Berkualitas di Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya”. *Jurnal Media Administrasi* Vol. 8 No. 2 Oktober 2023

³³Wan Rizky Alfares, *Penerapan Konsep Masalah Mursalah Dalam Kepdirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Bimbingan Perkawinan (Studi Di Kabupaten Kepulauan Anambas)*. Tesis Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2024.

Tahun 2022. Sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No 2 Tahun 2024 dengan menggunakan pendekatan Teori Efektivitas Hukum.

3. Penelitian Abdurrahman Shabri

Penelitian Abdurrahman Shabri, Tesis Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan tahun 2023 dengan judul, “Implementasi Bimbingan Perkawinan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan”.³⁴ Penelitian tersebut fokus pada sisi implementasi Bimbingan Perkawinan di dalam keluarga.

Perbedaan penelitian Abdurrahman Shabri dengan penelitian ini adalah terletak pada fokus pembahasan serta pisau analisis. Penelitian Abdurrahman Shabri memiliki fokus dalam hal implementasi pasangan terhadap materi bimbingan perkawinan dalam menuju keharmonisan rumah tangga. Sedangkan penelitian yang akan disusun menggunakan metode empiris kualitatif, berfokus pada implementasi Surat Edaran Bimas Islam No 2 Tahun 2024 menggunakan pendekatan Efektivitas Hukum.

4. Penelitian Risma Tiara

Penelitian Risma Tiara, Tesis Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2023 dengan judul “Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak-Banten)”.³⁵ Penelitian ini membahas mengenai kurang optimalnya pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

³⁴ Abdurrahman Shabri, *Implementasi Bimbingan Perkawinan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan*. Tesis Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2023.

³⁵ Risma Tiara, *Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak-Banten)*. Tesis Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

Perbedaan penelitian Risma Tiara dengan penelitian ini adalah materi pembahasan. Penelitian Risma Tiara fokus pada kesesuaian pelaksanaan bimbingan perkawinan dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018. Sedangkan fokus penelitian ini lebih fokus pada implementasi Surat Edaran Bimas Islam No 2 Tahun 2024 menggunakan pendekatan Efektivitas Hukum di Kecamatan Kasomalang.

5. Penelitian Rasta Kurniawati Br Pinem, Nur Rahmah Amini, dan Ina Zainah Nasution

Penelitian Rasta Kurniawati Br Pinem, Nur Rahmah Amini, dan Ina Zainah Nasution, *Jurnal Masalah: Jurnal Pengabdian Masyarakat* Vol. 2, No. 3, Oktober 2021 dengan judul, “Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Usia Remaja Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak”.³⁶ Penelitian Rasta dkk. memberikan perhatian khusus pada kegiatan bimbingan perkawinan pada pasangan yang menikah di bawah usia 19 tahun dan memiliki dua cara dalam pelaksanaannya yaitu dengan memberikan bimbingan pribadi sosial serta dengan proses tatap muka.

Perbedaan penelitian Rasta dkk. Dengan penelitian ini adalah terletak pada fokus pembahasan. Penelitian Rasta dkk. memberikan sorotan khusus pada kegiatan bimbingan yang diberikan pada pasangan menikah di bawah 19 tahun. Sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi Surat Edaran Bimas Islam No 2 Tahun 2024 menggunakan pendekatan Efektivitas Hukum.

6. Penelitian Adliyah

Penelitian Adliyah, *Jurnal Ulilalbab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 3, No.10, September 2024 dengan judul, “Peran Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah”.³⁷ Penelitian tersebut

³⁶Rasta Kurniawati Br Pinem, Nur Rahmah Amini, dan Ina Zainah Nasution, “Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Meningkatkan Kematangan Emosional Berkeluarga”. *Jurnal Masalah: Jurnal Pengabdian Masyarakat* Vol. 2, No. 3, Oktober 2021.

³⁷Adliyah, “Peran Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah” *Jurnal Ulilalbab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 3, No.10, September 2024.

membahas tentang peran dan pengaruh bimbingan perkawinan pada terbentuknya keluarga sakinah pasca mengikuti bimbingan perkawinan.

Perbedaan Penelitian Adliyah dengan penelitian ini adalah mengenai titik permasalahan yang diangkat dan metode penelitian. Penelitian tersebut memfokuskan pada peran bimbingan perkawinan terhadap pembentukan keluarga yang sakinah tanpa melakukan kajian lapangan. Sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi Surat Edaran Bimas Islam No 2 Tahun 2024 menggunakan pendekatan Efektivitas Hukum di Kecamatan Kasomalang.

7. Penelitian Miftahurrizki

Penelitian Miftahurrizki, Jurnal Realita: Jurnal Bimbingan dan Konseling (JRbk), Volume 9 Nomor 1 Edisi April 2024 dengan judul “Implementasi Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Di Kutai Kartanegara Kalimantan Timur”³⁸ Penelitian ini membahas tentang materi kegiatan bimbingan perkawinan.

Perbedaan Penelitian Miftahurrizki dengan penelitian ini adalah peneliti tidak membahas tentang materi kegiatan ice Breaking, dimana materi tersebut di pelajari ketika mengikuti pelatihan.

8. Penelitian Diniyati dan Heri Firmansyah

Penelitian Diniyati dan Heri Firmansyah, Jurnal Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam/Vol.14 No.3, Tahun 2025 dengan judul “Implementasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di KUA Medan Marelan: Kajian Empiris Pelaksanaan Kepdirjen Bimas Islam No. 172/2022”³⁹

³⁸ Miftahurrizki, “Implementasi Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Di Kutai Kartanegara Kalimantan Timur” Jurnal Realita: Jurnal Bimbingan dan Konseling (JRbk), Volume 9 Nomor 1 Edisi April 2024

³⁹ Diniyanti, dkk “Implementasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di KUA Medan Marelan: Kajian Empiris Pelaksanaan Kepdirjen Bimas Islam No. 172/2022” Jurnal Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam/Vol.14 No.3, Tahun 2025

Penelitian ini membahas tentang fasilitator Bimbingan Perkawinan yang harus mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh kementerian agama.

Perbedaan Penelitian Diniyati dan Heri Firmansyah dengan penelitian ini adalah tidak membahas tentang idealnya jumlah Dukungan SDM pada KUA Kecamatan

9. Penelitian Wahyu Ziaulhaq

Penelitian Wahyu Ziaulhaq, Jurnal SABANA (Sosiologi, Antropologi, dan Budaya Nusantara) Vol. 1 No. 1 Published: April 30, 2022 dengan judul “Bentuk Komunikasi Bimbingan Perkawinan (Binwin) Terhadap Calon Pengantin”⁴⁰ yang membahas tentang proses kegiatan bimbingan perkawinan.

Perbedaan Penelitian Wahyu Ziaulhaq dengan penelitian ini adalah dengan tidak membahas tentang dukungan Anggaran yang timbul dari kegiatan bimbingan perkawinan.

Adapun tabulasi mengenai persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu yang bertujuan untuk lebih memahami penelitian terdahulu serta beberapa keterangan lainnya, yaitu :

Tabel 1
Tabulasi Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Saskia Nisa Setiaatmitha dan Ghulam	Implementasi Program Bimwin Catin untuk Mewujudkan	Membahas implementasi kegiatan	Menganalisis implementasi Keputusan Dirjen

⁴⁰ Wahyu Ziaulhaq, “Bentuk Komunikasi Bimbingan Perkawinan (Binwin) Terhadap Calon Pengantin” Jurnal SABANA (Sosiologi, Antropologi, dan Budaya Nusantara) Vol. 1 No. 1 Published: April 30, 2022

	Maulana Ilman, 2023	Keluarga Berkualitas di Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya	bimbingan perkawinan	Bimas Islam Kementerian Agama Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin
2.	Wan Rizky Alfares, 2024	Penerapan Konsep <i>Maslahah Mursalah</i> Dalam Kepdirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Bimbingan Perkawinan (Studi Di Kabupaten Kepulauan Anambas)	Kajian penelitian yang sama yaitu terkait implementasi pelaksanaan bimbingan perkawinan	Menggunakan pendekatan <i>masalahmursalah</i>
3	Abdurrahman Shabri, 2023	Implementasi Bimbingan Perkawinan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan	Kajian pembahasan yang sama bahwa bimbingan perkawinan diadakan untuk mewujudkan keluarga bahagia	Fokus penelitian pada sisi Implementasi Bimbingan Perkawinan di dalam keluarga

4	Risma Tiara, 2023	Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak- Banten)	Kajian pembahasan yang sama yaitu berkaitan dengan pelaksanaan bimbingan perkawinan	Penelitian ini fokus pada kesesuaian pelaksanaan bimbingan perkawinan dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018
5	Rasta Kurniawati Br Pinem, Nur Rahmah Amini, Ina Zainah Nasution, 2021	Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Usia Remaja Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak	Penelitian ini membahas tentang kegiatan bimbingan perkawinan	Penelitian ini fokus pada kegiatan bimbingan perkawinan bagi remaja usia dibawah 19 tahun
6	Adliyah, 2024	Peran Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah	Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifika si faktor-faktor yang membuat bimbingan perkawinan efektif.	Penelitian ini berfokus pada manfaat bimbingan perkawinan saja tanpa mengkaji regulasi dan studi lapangan
7	Miftahurrizk i, 2024	Implementasi Bimbingan	Penelitian ini membahas	Penelitian ini tidak membahas tentang

		Perkawinan Pra Nikah Di Kutai Kartanegara Kalimantan Timur	tentang materi kegiatan bimbingan perkawinan	kegiatan ice Breaking
8	Diniyati dan Heri Firmansyah, 2025	Implementasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di KUA Medan Marelan: Kajian Empiris Pelaksanaan Kepdirjen Bimas Islam No. 172/2022	Penelitian ini membahas tentang fasilitator Bimbingan Perkawinan	Penelitian ini tidak membahas tentang idealnya jumlah Dukungan SDM pada KUA Kecamatan
9	Wahyu Ziaulhaq, 2022	Bentuk Komunikasi Bimbingan Perkawinan (Binwin) Terhadap Calon Pengantin	Penelitian ini membahas tentang proses kegiatan bimbingan perkawinan	Penelitian ini tidak membahas tentang dukungan Anggaran

Melihat dari kesembilan karya ilmiah yang telah disajikan diatas maka dapat diketahui bahwa, setiap karya ilmiah terdahulu dan penelitian ini meskipun memiliki beberapa persamaan akan tetapi juga memiliki perbedaan yang dapat menunjukkan bahwa penelitian yang saat ini akan diproses oleh peneliti adalah orisinil dan bukanlah suatu bentuk penelitian plagiat.

Diantaranya adalah bahwa penelitian ini membahas regulasi terbaru yakni Surat Edaran Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin serta Teori Efektivitas Hukum sebagai pisau analisis yang digunakan dalam penelitiannya.